

RESEARCH ARTICLE

PROBLEMATIKA HUKUM PEER TO PEER LENDING SYARIAH DI INDONESIA

Andan Hafsari Mukminati ✉

Bagian Hukum Setda Kabupaten Boyolali

✉ andanhafsari@mail.com

ABSTRACT

The Islamic economy and the financial technology (fintech) industry in Indonesia are experiencing rapid growth. Fintech plays an important role in the Islamic finance industry, such as banking, capital markets, and the Non-Bank Financial Industry. One of the sharia fintech that is growing in Indonesia is peer to peer lending (online lending) sharia. However, the sharia fintech industry in Indonesia still faces legal challenges and problems. This can be seen in the market size of Indonesian sharia fintech which is still below Saudi Arabia, Iran, UAE and Malaysia. In connection with this background, further research is needed on the legal problems of P2P Sharia Lending in Indonesia. This type of research is legal research. The approach method used is the statutory approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials related to sharia P2P lending and the digital economy. The technique of data collection is done by literature study. The results of the study found that sharia P2P lending in Indonesia still faces various legal problems, including: inadequate laws and regulations, weak sharia compliance, and the issue of misuse of sharia fintech for terrorism financing.

Keywords: *legal problems, peer to peer lending sharia.*

Ekonomi syariah dan industri *financial technology (fintech)* di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat. *Fintech* berperan penting dalam industri keuangan islam, seperti perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non-Bank. Salah satu *fintech* syariah yang tumbuh di Indonesia adalah *peer to peer lending* (pinjaman online) syariah. Namun, industri *fintech* syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan dan problematika hukum. Hal ini tampak pada *market size* *fintech* syariah Indonesia yang masih berada di bawah Arab Saudi, Iran, UAE dan Malaysia. Berkaitan dengan latar belakang tersebut, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai problematika hukum P2P Lending Syariah di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum, Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan *statute approach*. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terkait dengan *P2P Lending syariah* dan ekonomi digital. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Hasil penelitian ditemukan bahwa *P2P Lending syariah* di Indonesia masih menghadapi berbagai problematika hukum, diantaranya: peraturan perundang-undangan yang belum memadai,

kepatuhan syariah yang masih lemah, dan isu penyalahgunaan *fintech* syariah untuk pendanaan terorisme.

Kata Kunci: problematika hukum, peer to peer lending syariah.

INTRODUCTION

Indonesia memiliki potensi besar di sektor industri *fintech*. Hal itu dapat dilihat dari valuasi ekonomi digital Indonesia yang terbesar di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan laporan dari Google dan Temasek dalam *e-economy SEA 2020 report*, valuasi ekonomi digital Indonesia mencapai US\$ 44 miliar. Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan valuasi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, diikuti Thailand yang mencapai US\$ 18 miliar, Vietnam US\$ 14 miliar, Malaysia mencapai US\$ 11,4 miliar, Singapore US\$ 9 miliar dan Phillipines US\$ 7,5 miliar.¹

Namun, industri *fintech* syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan dan problematika hukum. Hal ini tampak pada *market size fintech* syariah Indonesia yang masih berada di bawah Arab Saudi, Iran, UAE dan Malaysia. Bahkan, berdasarkan *The Global Islamic Fintech (GIFT) Index*, score Indonesia berada di posisi keempat setelah Malaysia, Saudi Arabia dan UAE.²

Disatu sisi, *Peer to Peer Lending* (P2P) Syariah tumbuh pesat. *Fintech* ini menawarkan pembiayaan *online* berbasis syariah tanpa jaminan dan menawarkan keuntungan bagi dengan system bagi hasil. Contoh P2P Syariah yang ada di Indonesia diantaranya: Ammana Fintek Syariah dan Dana Syariah Indonesia.

Fintech P2P *lending* syariah menjadi satu-satunya *fintech* syariah yang berkembang di Indonesia. Hingga, bulan Juli 2021, terdapat 9 (sembilan) penyelenggara *fintech lending* syariah dengan total aset mencapai 107,3 miliar rupiah dan total liabilitas mencapai 50,54 miliar rupiah.³ P2P *lending syariah* berhasil menjadi alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha, masyarakat dan kalangan milenial yang jenuh dengan sistem konvensional.

Penyelenggaraan P2P *lending* syariah harus senantiasa memenuhi prinsip syariah Islam, termasuk fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Oleh karena itu, para pihak (penyelenggara, penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan) wajib mematuhi Fatwa MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam P2P *lending* syariah, para pihak wajib mematuhi pedoman umum sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tahlis, dharar, zhulm, dan haram;

¹ Google, Temasek and Bain & Company, (2020). *e-Economy SEA 2020 Report*, <https://economysea.withgoogle.com/> diakses pada 01 September 2022. Lihat juga Permadi, D. Makalah disampaikan pada the International Seminar on “Indonesia Future Digital Economy Outlook: Membentuk Pola Pikir Para Disruptor Industri”, 05 July 2021, Jakarta.

² Dinar Standard, *State of the Global Islamic Economy Report 2020/21*, 2020, hlm. 5.

³ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Fintech Lending Periode Juli 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx> diakses pada 25 Agustus 2022.

- b) Akad Baku yang dibuat Penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajiban sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraatL Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi dapaat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh;
- d) Penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh Penyelenggara wajib dilaksanakan dengan syarat terjamin validitas dan autentikasinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- e) Penyelenggara boleh mengenakan biaya (ujrah/rusun) berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana P2P *Lending* syariah; dan
- f) Jika informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik berbeda dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

Namun, industri *fintech* syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan dan problematika hukum. Hal ini tampak pada *market size* fintech syariah Indonesia yang masih berada di bawah Arab Saudi, Iran, UAE dan Malaysia.⁴ Berkaitan dengan latar belakang tersebut, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai problematika hukum P2P Lending Syariah di Indonesia.

RESULTS & DISCUSSION

A. Karakteristik P2P Lending Syariah di Indonesia

Pinjam meminjam diatur dalam Bab XIII Buku III KUH Perdata. Beberapa Pasal yang mengatur pinjam meminjam diantaranya Pasal 1754 KUH Perdata, Pasal 1759 KUH Perdata, Pasal 1763 KUH Perdata dan Pasal 1764 KUH Perdata.

Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa:

"Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama".

Dalam perkembangan teknologi informasi, pinjam meminjam saat ini hadir di tengah masyarakat dengan berbasis teknologi informasi.⁵ Penggunaan teknologi finansial dalam praktik pinjam meminjam disebut dengan *fintech peer to peer* (P2P) *lending* atau yang umum oleh masyarakat disebut dengan pinjaman *online*.

⁴ Dinar Standar, Loc.Cit.

⁵ Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (Undang-Undang ITE) mendefinisikan Teknologi Informasi sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

P2P *lending* adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.⁶

Perbedaan antara P2P *lending* dengan pinjaman pada umumnya adalah pada proses pinjam meminjam yang terjadi melalui sistem elektronik dan penggunaan jaringan internet. Sistem Elektronik didefinisikan sebagai serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.⁷

Namun, seiring dengan peningkatan sektor ekonomi syariah, P2P *lending* juga hadir dengan menggunakan sistem syariah. Layanan tersebut disebut dengan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Syariah atau P2P *lending* syariah. P2P *lending* syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan Pemberi Pembiayaan dengan Penerima Pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Perbedaan antara *fintech* P2P *lending* konvensional dengan *fintech* P2P *lending* syariah adalah pada penggunaan prinsip syariah dalam proses pinjaman atau pembiayaan yang diselenggarakan. Prinsip utama dari penggunaan prinsip syariah dalam industry jasa keuangan adalah bebas dari elemen riba, ketidakpastian (*gharar*), dan judi (*maysir*) yang meliputi seluruh sektor perekonomian yang dikategorikan halal dan pastinya sesuai dengan tujuan (*maqashid*) syariah.⁸

Terdapat 3 (tiga) subyek hukum dalam penyelenggaraan P2P *lending* syariah, yaitu:

- (1) Penyelenggara;
Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.
- (2) Penerima Pembiayaan; dan
Penerima Pembiayaan adalah pihak yang menggunakan dana yang bersumber dari Pemberi Pembiayaan.
- (3) Pemberi Pembiayaan.
Pemberi Pembiayaan adalah pihak yang memiliki dana dan bermaksud memberikan pembiayaan untuk membantu pihak yang membutuhkan dana.

Model layanan P2P *lending* syariah yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara antara lain:

- a) Pembiayaan anjak piutang (*factoring*);
Pembiayaan anjak piutang adalah pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).
- b) Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (*Purchase Order*);

⁶ Lihat Pasal 1 butir 1 POJK No. 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

⁷ Lihat Pasal 1 butir 5 Undang-Undang ITE.

⁸ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2018. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Jakarta: Bappenas.

Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.

- c) Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*);
Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara *online* yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/marketplace*) yang telah menjalin kerjasama dengan Penyelenggara.
- d) Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*;
Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*) yang aktif berjualan secara *online* melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikeolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara *online* (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan pihak Penyelenggara.
- e) Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*); dan
Pembiayaan untuk Pegawai yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
- f) Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*).
Pembiayaan berbasis komunitas pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.

B. Problematika Hukum P2P Lending Syariah di Indonesia

Berbagai tantangan dan problematika hukum *fintech* syariah di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Peraturan Perundang-Undangan Yang Belum Memadai;

Fintech syariah belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan, peraturan Bank Indonesia (PBI) dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) juga belum mengatur secara khusus mengenai *fintech* syariah. Sumber hukum *fintech* syariah saat ini baru mengacu pada PBI dan POJK yang mengatur mengenai *fintech* konvensional.

Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur *fintech* syariah menjadi tantangan industri *fintech* saat ini. Undang-Undang tentang *Fintech* misalnya, keberadaannya sangat penting dan berfungsi sebagai perlindungan hukum konsumen, pencegahan praktik *fintech* ilegal dan upaya mitigasi risiko sistemik dalam layanan jasa keuangan digital di Indonesia.⁹

⁹ Dona Budi Kharisma, *Urgency of financial technology (Fintech) laws in Indonesia*, International Journal of Law and Management, Vol. 63 No. 3, pp. 320-331, 2020. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-08-2020-0233>

Selain itu, *fintech* syariah juga membutuhkan fatwa dari MUI yang berfungsi sebagai dasar bagi Pemerintah untuk menyatakan tentang haram atau halalnya *fintech* syariah. Fatwa juga berfungsi untuk menjelaskan dalam perspektif hukum Islam atas sistem, produk, layanan dan jasa dalam *fintech* syariah yang didukung oleh dalil yang berasal dari al-Quran, Sunnah Nabawiyah, dan ijtihad.

Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi oleh penyelenggara *fintech* syariah.

Namun, saat ini baru terdapat dua fatwa MUI yang mengatur mengenai *fintech* syariah yaitu: Fatwa MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah; dan (g) Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

Fatwa MUI yang ada baru mengenai *fintech* P2P *lending* syariah dan uang elektronik syariah. Berbagai jenis *fintech* syariah yang lain seperti *social finance* (waqaf, zakat dan sadaqah), insurance (*insurtech* dan *takatech*), *wealth management* (*robo-advisory*, *pensions*, dan *asset management*), *deposits and lending* (*challenger banking*, *open banking*, *mortgages*, *personal finance* dan *student finance*), *crowdfunding*, *capital markets* (*investment*, *trading* dan sukuk), dan berbagai *fintech* syariah yang lain belum memiliki fatwa MUI.

Kondisi ini tentu saja dapat berdampak pada penyelenggaraan usaha *fintech* syariah khususnya yang belum memiliki fatwa. Polemik di masyarakat akan timbul dan masyarakat juga akan bingung tentang haram atau halalnya *fintech*. Penyelenggara *fintech* syariah juga akan berada pada kondisi ketidakpastian usaha dan batasan-batasan serta kewajiban menurut agama Islam.

2) Isu Hukum Penyalahgunaan *Fintech* untuk Pendanaan Terorisme;

Salah satu tantangan pemanfaatan *Fintech* adalah risiko penyalahgunaan *fintech* untuk *financial crime* khususnya pendanaan terorisme.¹⁰ *Financial crime* adalah kejahatan yang pada umumnya mengakibatkan kerugian finansial.¹¹ Salah satu bentuk utama dari *financial crime* adalah pendanaan terorisme.¹² Pendanaan Terorisme adalah salah satu jenis *financial crime* dalam perkembangan saat ini selain *fraud*, *electronic crime*, *money laundering*, *bribery and corruption*, *market abuse and insider dealing*, and *information security*.¹³

Salah satu contoh kasus penyalahgunaan *fintech* untuk pendanaan terorisme dapat kita lihat dalam kasus Bahrin Naim. Bahrin Naim salah satu pelaku teror bom di Indonesia menggunakan sejumlah akun pembayaran *daring*, *PayPal* dan *Bitcoin* untuk pendanaan terorisme.

Selain Bahrin Naim, lima jaringan teroris, yaitu jaringan Negara Islam Indonesia (NII), Jamaah Islamiyah (JI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jamaah Ansharut

¹⁰ Al-Suwaidi, N.A. and Nobanee, H. (2021), "Anti-money laundering and anti-terrorism financing: a survey of the existing literature and a future research agenda", *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 24 No. 2, pp. 396-426. <https://doi.org/10.1108/JMLC-03-2020-0029>

¹¹ International Monetary Fund, *Financial System Abuse*, Financial Crime and Money Laundering Background Paper, the Monetary and Exchange Affairs and Policy Development and Review Departments, 2001, <https://www.imf.org/external/np/ml/2001/eng/021201.pdf> tanggal akses 29 September 2021.

¹² Kurum, E, *Regtech Solutions and AML Compliance: What Future for Financial Crime?* *Journal of Financial Crime*, 2020. <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2020-0051>

¹³ International Compliance Association (ICA), What is Financial Crime?, 2020, <https://www.int-comp.org/careers/your-career-in-financial-crime-prevention/what-is-financial-crime/> tanggal akses 29 September 2021.

Tauhid (JAT) dan Jamaah Ansharut Khilafah (JAK) menggunakan *fintech* untuk penggalangan dana melalui kampanye di media sosial dengan modus bantuan kemanusiaan untuk bencana alam, korban konflik Palestina dan Suriah, warga terpapar Covid-19 hingga berkedok bantuan panti asuhan.

3) Maraknya *Fintech* Ilegal;

Maraknya praktik *fintech* ilegal juga menjadi tantangan serius di sektor *fintech*. Data statistik investasi ilegal tahun 2019, yang dibuat oleh Satgas Waspada Investasi (Investment Alert Task Force) menunjukkan bahwa terdapat 2.018 Fintech Peer to Peer lending ilegal, 472 Perusahaan Investasi Ilegal, dan 69 Gadai Ilegal.¹⁴

Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi mencatat bahwa *fintech lending* Ilegal semakin marak pada masa pandemi Covid-19. Data April 2020 misalnya, terdapat 81 entitas *fintech lending* ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Kondisi ini apabila terus dibiarkan tentunya dapat mengancam perlindungan konsumen di Indonesia. Bahkan, krisis keuangan juga dapat mungkin terjadi apabila ekonomi digital mengalami risiko likuiditas apabila tidak dikelola dengan benar.

CONCLUSION

P2P Lending syariah diharapkan tidak hanya menjadi sekedar model bisnis untuk menarik investor dan konsumen tetapi juga layanan jasa keuangan yang melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Namun, belum adanya peraturan perundang-undangan yang belum memadai, isu hukum penyalahgunaan *fintech* untuk pendanaan terorisme, dan maraknya P2P Lending ilegal menjadi problematika hukum yang perlu dicari jalan keluarnya. Oleh karenanya, untuk memastikan dilaksanakan kepatuhan syariah oleh penyelenggara P2P Lending syariah, diperlukan beberapa strategi hukum, yaitu: *shariah compliance regulations*, dewan pengawas syariah, dan standarisasi syariah governance (tata kelola syariah) oleh Otoritas Jasa keuangan.

REFERENCES

Jurnal

- Al-Suwaidi, N.A. and Nobanee, H. (2021), "Anti-money laundering and anti-terrorism financing: a survey of the existing literature and a future research agenda", *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 24 No. 2, pp. 396-426. <https://doi.org/10.1108/JMLC-03-2020-0029>
- Dona Budi Kharisma, Urgency of financial technology (Fintech) laws in Indonesia, *International Journal of Law and Management*, Vol. 63 No. 3, pp. 320-331, 2020. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-08-2020-0233>
- Kurum, E, Regtech Solutions and AML Compliance: What Future for Financial Crime? *Journal of Financial Crime*, 2020. <https://doi.org/10.1108/JFC-04-2020-0051>

¹⁴ Wimboh Santoso, *Fintech and the Future of Finance*, Makalah di presentasikan pada the International Seminar on Fintech and The Future of Finance, 12 Maret 2020, Universitas Sebelas Maret.

Laporan dan Makalah

- Dinar Standard, State of the Global Islamic Economy Report 2020/21, 2020.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2018. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Jakarta: Bappenas.
- Google, Temasek and Bain & Company, (2020). e-Conomy SEA 2020 Report, <https://economysea.withgoogle.com/> diakses pada 01 September 2022.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik Fintech Lending Periode Juli 2021, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx> diakses pada 25 Agustus 2022.
- Permadi, D. Makalah disampaikan pada the International Seminar on “Indonesia Future Digital Economy Outlook: Membentuk Pola Pikir Para Disruptor Industri”, 05 July 2021, Jakarta.
- Wimboh Santoso, Fintech and the Future of Finance, Makalah di presentasikan pada the International Seminar on Fintech and The Future of Finance, 12 Maret 2020, Universitas Sebelas Maret.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (Undang-Undang ITE)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Surat kabar dan *website*.

- International Monetary Fund, Financial System Abuse, Financial Crime and Money Laundering Background Paper, the Monetary and Exchange Affairs and Policy Development and Review Departments, 2001, <https://www.imf.org/external/np/ml/2001/eng/021201.pdf> tanggal akses 29 September 2021.
- International Compliance Association (ICA), What is Financial Crime?, 2020, <https://www.int-comp.org/careers/your-career-in-financial-crime-prevention/what-is-financial-crime/> tanggal akses 29 September 2021.